

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu hal yang krusial bagi suatu negara. Pajak sendiri di Indonesia memiliki setidaknya dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah dan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah, antara lain untuk redistribusi pendapatan dan pengendalian ekonomi makro. Sehingga dalam penentuan tingkat pajak (*tax rate*) minimal harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut (Waluyo, 2009). Pajak sendiri masuk ke dalam satu dari lima sumber penerimaan pemerintah dimana sumber penerimaan pemerintah meliputi beberapa jenis, yaitu: a) Kekayaan negara (*state asset*); dengan catatan asset tersebut dijual atau disewakan kemudian hasil penjualan atau sewanya dimasukkan ke kas negara (*privatisasi*); b) Utang; baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri (obligasi); c) Hibah (*grant*), hibah yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri; d) Pencetakan uang (*money creation*), berkaitan dengan *inflation tax*, nilai riil dari pemungutan pajak; dan e) Penerimaan pajak dan pungutan-pungutan resmi yang lain (Soetrisno, 1984).

Pentingnya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara khususnya di Indonesia dapat dilihat dari Tabel 1.1 di bawah. Tabel ini merupakan tabel pendapatan negara dari tahun 2016 – 2019 atau dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan pendapatan negara di dominasi oleh pendapatan yang berasal dari perpajakan.

Tabel 1. 1
Sumber Penerimaan Negara Indonesia tahun 2016-2019

Uraian (triliun rupiah)	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
<i>Tax Ratio</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>11,57</i>	<i>12,22</i>
a. PPH Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3
II. Penerimaan Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4

Data diambil dan diolah kembali dari APBN Indonesia tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan terbesar Negara Indonesia adalah berasal dari penerimaan perpajakan. Dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa pada tahun 2016 penerimaan perpajakan menyumbang Rp. 1.285,0 triliun bagi pendapatan negara pada tahun itu yang totalnya Rp. 1.555,9 triliun, tahun 2017 menyumbang Rp. 1.343,5 triliun, tahun 2018 menyumbang Rp. 1.548,5 triliun, dan tahun 2019 di dalam APBN Indonesia menyumbang sebesar Rp. 1.786,4 triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp. 2.165,1 triliun. Hal tersebut dapat mendasari bahwa pentingnya penerimaan pajak dalam melakukan pembiayaan Negara Indonesia ini.

Jika di bagi berdasarkan jenis pajak yang menyumbang kepada jumlah penerimaan negara, dapat dilihat dari tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan distribusi jenis pajak apa saja yang menjadi pemasukan dalam penerimaan pajak di APBN Indonesia tahun 2019.

Tabel 1. 2
Distribusi Jenis Pajak

Jenis Pajak	Jumlah Penerimaan	Prosentase
Pajak Penghasilan (PPh)	894,4	50,1%
PPN	655,4	36,7%
Cukai	165,5	9,26%
Bea Masuk	38,9	2,18%
PBB	19,1	1,07%
Pajak Lainnya	8,6	0,48%
Bea Keluar	4,4	0,21%
Total Penerimaan Pajak	1.786,4	100%

Data diambil dan diolah kembali dari APBN Indonesia tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar dari total penerimaan pajak Indonesia menurut APBN Indonesia tahun 2019. Maka dari itu pajak penghasilan ini menjadi sesuatu yang penting bagi negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Berdasarkan dua data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan hal yang memiliki tingkat urgensi tinggi di dalam pembendaharaan negara. Maka dari itu pembayaran atas pajak yang terutang wajib dilakukan untuk memenuhi pembiayaan negara. Namun, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang harus di hindari. Hal tersebut dinilai karena pembayaran kewajiban pajak hanya membuat Wajib Pajak mengeluarkan biaya lebih. Konsekuensinya Wajib Pajak akan menerima laba bersih yang lebih kecil, dimana hal tersebut merupakan sebuah kerugian bagi Wajib Pajak.

Indikasi bahwa masih adanya yang ingin menghindari pajak tercermin dari artikel yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana pada tahun 2016 terdapat 20 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT nya, namun realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 65%. Pada tahun 2017 tingkat realisasi nya sudah meningkat

menjadi 70%, namun hal tersebut masih di bawah negara-negara lain yang tingkat realisasinya mampu mencapai 75%-80% (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Hal lain yang membuat seseorang merasa enggan untuk membayar pajak bahkan merasa sia-sia dalam membayar pajak adalah karena maraknya kasus yang melibatkan para fiskus. Publik sempat di kagetkan dengan kasus Gayus Tambunan yang meledak antara tahun 2010 – 2011 dan kasus Handang Soekarno yang tertangkap oleh KPK atas dugaan penerimaan suap dari Wajib Pajak yang terjadi pada awal tahun 2014. Kasus terbaru yang sempat muncul ke publik adalah kasus yang melibatkan eks Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon, La Masikamba karena terbukti menerima suap pajak dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha. Kasus yang muncul pada tahun 2019 itu menghasilkan vonis 15 tahun penjara kepada La Masikamba. Hal tersebut membuat rasa kepercayaan publik akan badan pengelola pajak menjadi turun. Publik dalam hal ini merasakan bahwa ada nya tindakan aparat yang tidak adil atas pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak, yaitu dengan menetapkan besarnya pajak atas dasar wewenang jabatannya (Kurniawati & Toly, 2014). Dilain Pihak ada sekelompok masyarakat yang bukan hanya tidak mau membayar pajak, namun juga menggelapkan pajak. Banyak dari mereka ternyata juga tidak dihukum. Hal terakhir ini membuat rakyat jauh dari kemakmuran dan mendorong masyarakat enggan membayar pajak (Kurniawati & Toly, 2014).

Kecurangan pajak dalam hal ini *tax evasion* merupakan hal yang cukup sering terjadi apabila dilihat secara global. Hal ini menunjukkan bahwa *tax evasion* merupakan salah satu isu penting dalam dunia perpajakan yang apabila dibiarkan dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dalam periode tahun 2008 sampai tahun 2018 telah terjadi setidaknya 10 kasus *tax evasion*. Mulai dari kasus *Panama Paper*, *Paradise Paper*, hingga kasus *West Africa Leaks* (Porter & Ronit, 2018).

Mengurangi tingkat kecurangan pajak perlu dilakukan. Perlu ada kontrol yang dilakukan oleh pihak internal dari Direktorat Jenderal Pajak. *Whistleblowing system* merupakan aplikasi yang berguna untuk melaporkan pelanggaran. Dalam

penerapan proses pelaporan pelanggaran sebuah *Whistleblowing System* harus memiliki elemen struktural, elemen operasional, dan elemen *maintenance*. *Whistleblowing System* dinilai memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat kecurangan khususnya dalam konteks ini adalah kecurangan dalam perpajakan. Banyak kasus *Tax Evasion* yang terungkap berkat adanya *Whistleblowing System*. Kasus *Panama Papers* yang muncul tahun 2016, lalu di tahun 2017 muncul kasus *Paradise Papers*, dan pada tahun 2018 muncul kasus *West Africa Leaks* (Porter & Ronit, 2018). *Whistleblowing* merupakan pelapor yang berupaya mengungkapkan suatu kecurangan atau ketidakberesan yang terjadi dalam tubuh suatu organisasi. Segala jenis kecurangan dapat saja terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Jika dalam suatu organisasi tidak terdapat pengendalian internal yang cukup baik, hal ini sangat memungkinkan kecurangan akan merajalela. Maka dari itu peran sistem *whistleblowing* sangat baik adanya, karena dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai kecurangan yang terjadi dalam perusahaan (Noviani & Sambharakreshna, 2014). Penjelasan *Whistleblowing System* di atas menjelaskan kedudukannya sebagai internal kontrol sebuah instansi atau perusahaan.

Efektivitas sistem *whistleblowing* membantu perusahaan keluar dari kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dan membantu perusahaan agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan perusahaan dengan cara yang bersih. Riset yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) yang menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) (Widyantari, 2013).

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa dengan adanya peran aktif dari *whistleblowers* dengan dukungan sistem *hotline* maka tentu para pelaku kecurangan (*fraudster*) akan berfikir kembali apakah ia akan tetap melanjutkan kecurangan yang akan ia lakukan atau membatalkan niatnya tersebut, karena mereka akan takut apabila kecurangan yang akan atau telah ia lakukan diadukan oleh para *whistleblower*. Tetapi

sebaliknya, jika tidak adanya peran serta dari *whistleblowers* dan sistem *hotline* yang tidak berjalan secara efektif, maka kecurangan akan dengan mudah dilakukan apalagi sistem pengendalian dan pengawasan dari organisasi tersebut buruk. Ditambah lagi dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas dan kuat kepada para pelapor kecurangan (*whistleblowers*) sehingga menyebabkan mereka takut untuk melaporkan indikasi adanya. Kecurangan yang mereka temukan dan memilih untuk bungkam agar terbebas dari segala risiko (Noviani & Sambharakreshna, 2014).

Whistleblowing System yang efektif akan menambah kualitas dari kontrol internal sebuah instansi. Hal ini akan membuat para calon pelaku kecurangan akan berpikir lebih jauh bahkan tidak jadi melakukan perbuatan curangnya. Terdapat hubungan yang kuat antara efektifitas sistem *whistleblowing* terhadap upaya pengungkapan kecurangan, artinya adanya efektivitas sistem *whistleblowing* maka upaya pengungkapan kecurangan manajemen menjadi efektif dan efisien (Widyantari, 2013). Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa program *whistleblowing* dalam meningkatkan tingkat pengungkapan kecurangan dengan demikian dapat memperkuat program yang lebih konvensional berdasarkan pemeriksaan dan juga hukuman (Masclat, Noussair, Tucker, & Villeval, 2003).

Selain *Whistleblowing System*, terdapat faktor yang lain yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan pajak. Literasi akan *tax audit* menjadi sesuatu yang mempengaruhi tindak kecurangan pajak. Literasi mengenai perpajakan memiliki pengaruh yang positif kepada tindak kecurangan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Terdapat penelitian lain yang melibatkan subjek lebih besar dengan 40.000 wajib pajak orang pribadi di Denmark. Penelitian yang dilakukan oleh menyebutkan bahwa ada pengaruh yang cukup besar yang diakibatkan oleh audit terhadap kepatuhan pajak (Kleven, 2011).

Literasi *tax audit* perlu dipraktikkan tidak hanya oleh praktisi pajak saja namun perlu juga disisipkan ke dalam silabus perkuliahan. Hal ini karena mahasiswa akuntansi

di proyeksikan untuk menjadi pelaku ekonomi di suatu instansi dan tidak jarang mendapatkan amanah untuk mengelola pajak sebuah perusahaan. Maka dari itu sangat penting literasi *tax audit* diberikan kepada mahasiswa sejak masa perkuliahan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi S1 Akuntansi belum memiliki materi khusus yang membahas *tax audit*. Sementara itu, Universitas Indonesia Program Studi S1 Akuntansi memiliki materi khusus yang membahas mengenai *tax audit*. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pengetahuan pelaku usaha mengenai perpajakan berimbas pada kurang maksimalnya pendapatan pajak dari wajib pajak. Lebih buruknya dari hal itu, wajib pajak akan merasa bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang harusnya dihindari dan berakibat pada rendahnya tingkat bayar pajak dari wajib pajak. Hal di atas membuktikan bahwa penerapan materi *tax audit* dinilai penting.

Penelitian mengenai kecurangan pajak khususnya *tax evasion* sudah pernah dilakukan sebelumnya (Enofe, Embele, & Obazee, 2020 ; Kleven, et al 2011; Modugu & Anyaduba, 2014 ; Porter & Ronit, 2018 ; Rahayu, 2017), pada penelitian-penelitian terdahulu belum banyak yang menggunakan studi eksperimen sebagai metode penelitian. Penelitian ini pun menjadikan mahasiswa sebagai subjek penelitian dimana pada penelitian-penelitian terdahulu lebih sering memilih Wajib Pajak sebagai objek. Atas dasar itu penelitian ini dirasa masih menarik untuk diteliti.

Uraian dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan literasi *tax audit* merupakan dua elemen penting yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak. Hal tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti mengingat kebutuhan APBN Indonesia sangat besar dan penyumbang dana APBN di Indonesia adalah dari penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Whistleblowing System* dan Literasi *Tax Audit* terhadap *Tax Evasion*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah – masalah penelitian sebagai berikut:

Mahesa Dicky Taruna Supangat, 2020

PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN LITERASI TAX AUDIT TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Main Effect

- a. Apakah terdapat pengaruh antara *Whistleblowing System* terhadap *Tax Evasion*?
- b. Apakah terdapat pengaruh antara Literasi *Tax Audit* terhadap *Tax Evasion*?

Interaction Effect

- c. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara *Whistleblowing System* dengan literasi *tax audit* terhadap keputusan melakukan *tax evasion*?

Single Effect

Berdasarkan faktor *Whistleblowing System*

- d. Apakah terdapat perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat literasi *tax audit* dengan Mahasiswa yang tidak mendapat literasi *tax audit* pada kondisi *Whistleblowing System* yang baik?
- e. Apakah terdapat perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat literasi *tax audit* baik dengan Mahasiswa yang tidak mendapat literasi *tax audit* pada kondisi *Whistleblowing System* yang buruk?

Berdasarkan faktor Literasi *Tax Audit*

- f. Apakah terdapat perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* baik dengan Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* buruk pada kondisi mendapatkan literasi *tax audit*?
- g. Apakah terdapat perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* baik dengan Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* buruk pada kondisi tidak mendapatkan literasi *tax audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- i. Pengaruh antara *Whistleblowing System* terhadap *Tax Evasion*

- ii. Pengaruh antara Literasi *Tax Audit* terhadap *Tax Evasion*
- iii. Pengaruh interaksi antara *Whistleblowing System* dengan literasi *tax audit* terhadap keputusan melakukan *tax evasion*
- iv. Perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat literasi *tax audit* baik dengan Mahasiswa yang tidak mendapat literasi *tax audit* pada kondisi *Whistleblowing System* yang baik
- v. Perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat literasi *tax audit* baik dengan Mahasiswa yang tidak mendapat literasi *tax audit* pada kondisi *Whistleblowing System* yang buruk
- vi. Perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* baik dengan Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* buruk pada kondisi mendapatkan literasi *tax audit*
- vii. Perbedaan keputusan untuk melakukan *tax evasion* antara Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* baik dengan Mahasiswa yang mendapat kondisi *Whistleblowing System* buruk pada kondisi tidak mendapatkan literasi *tax audit*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menguji secara empiris terkait *tax evasion* dengan beberapa perbedaan dari penelitian – penelitian sebelumnya, dimana di dalam penelitian ini secara khusus menggabungkan dua variabel yang berbeda dari sebelumnya yaitu variabel *whistleblowing system* yang posisinya sebagai pencegah juga dapat sebagai pendeteksi kecurangan dan variabel literasi *tax audit* sebagai faktor pencegah yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil mahasiswa dalam melakukan *tax evasion*, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi lebih kepada literatur perpajakan dan *fraud* khususnya mengenai *tax evasion*.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi pengelola pajak negara dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah rujukan dalam pembuatan kebijakan atau sebuah program dalam upaya mengurangi tindakan *tax evasion* di Indonesia. Penelitian ini menguji secara empiris bahwa *whistleblowing system* bersama dengan literasi *tax audit* memberikan pengaruh terhadap keputusan melakukan *tax evasion*. Faktor Whistleblowing system mampu menjadi pertimbangan bagi DJP untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal dalam memperkecil peluang wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*.

1.4.2.2 Bagi Program Studi Akuntansi UPI

Untuk literasi *tax audit* dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi program studi akuntansi UPI khususnya dalam menambahkan materi *tax audit* dalam mempersiapkan lulusan program studi akuntansi UPI yang lebih memahami mengenai *tax audit* dan konsekuensinya apabila menjadi terduga pelaku kecurangan pajak. Karena kedepannya, mahasiswa lulusan program studi akuntansi UPI pasti akan terlibat dengan persoalan mengenai pembukuan, pengelolaan keuangan, maupun perpajakan.